



BUPATI SABU RAIJUA  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA  
NOMOR : 88 /KEP/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
KABUPATEN SABU RAIJUA

BUPATI SABU RAIJUA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Sabu Raijua;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4936);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2017 Nomor 157);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2019 Nomor 20);
9. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sabu Raijua (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Sabu Raijua dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua;
- KEEMPAT** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Sabu Raijua Nomor : 429/KEP/HK/2019 tanggal 27 November 2019 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Kabupaten Sabu Raijua, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba  
pada tanggal 1 Februari 2023



Tembusan: disampaikan kepada Yth:

1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
5. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA  
 NOMOR : 08 /KEP/HK/2023  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023

SUSUNAN PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
 KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PLID
1	2	3
1	Bupati Sabu Raijua	Pembina
2	Wakil Bupati Sabu Raijua	Pembina
3	Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua	Pengarah selaku atasan PPID
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
6	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
7	Sekretaris DPRD Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
8	Inspektur Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
9	Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
10	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
11	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
12	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
13	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
14	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
15	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
16	Kepala Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
17	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
18	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
19	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
20	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
21	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
22	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
23	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan

1	2	3
24	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
25	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
26	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
27	Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
28	Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
29	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
30	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
31	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
32	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
33	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
34	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
35	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
36	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sabu Raijua	Tim Pertimbangan
37	Camat Sabu Timur	Tim Pertimbangan
38	Camat Sabu Liae	Tim Pertimbangan
39	Camat Sabu Barat	Tim Pertimbangan
40	Camat Sabu Tengah	Tim Pertimbangan
41	Camat Hawu Mehara	Tim Pertimbangan
42	Camat Raijua	Tim Pertimbangan
43	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	PPID Utama
44	Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
45	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
46	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
47	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
48	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
49	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
50	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu




1	2	3
51	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
52	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
53	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Transmigrasi, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
54	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
55	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
56	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
57	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
58	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
59	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
60	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
61	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
62	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
63	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
64	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
65	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
66	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
67	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
68	Kepala Seksi Pengendalian dan Pengembangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Sabu Raijua Kelas D	PPID Pembantu
69	Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu

1	2	3
70	Kepala Sub Bagian Protokol pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
71	Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
72	Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
73	Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
74	Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
75	Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
76	Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sabu Raijua	PPID Pembantu
77	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pada Kecamatan Sabu Timur	PPID Pembantu
78	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Pengendalian dan Pelaporan pada Kecamatan Sabu Tengah	PPID Pembantu
79	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Sabu Barat	PPID Pembantu
80	Kepala Seksi Trantib Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Kacamatan Sabu Liae	PPID Pembantu
81	Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Hawu Mehara	PPID Pembantu
82	Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Kecamatan Raijua	PPID Pembantu
83	a. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua. b. Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua. c. Ahli Muda Sandiman pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua.	Sekretariat PLID
84	a. Ahli Muda Statistisi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua. b. Ahli Muda Penguji Perangkat Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua. c. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sabu Raijua.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
85	a. Ahli Muda Penguji Perangkat Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua;	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi



1	2	3
	b. Ahli Muda Analisis Kebijakan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Sabu Raijua; c. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sabu Raijua.	
86	a. Ahli Muda Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sabu Raijua; b. Pejabat yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Sabu Raijua.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi



KABUPATEN SABU RAIJUA

NIKODEMUS N. RIHI HEKE

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SABU RAIJUA  
 NOMOR : 88 /KEP/HK/2023  
 TANGGAL : 1 FEBRUARI 2023


URAIAN TUGAS PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)  
 KABUPATEN SABU RAIJUA

NO	KEDUDUKAN DALAM PLID	RINCIAN TUGAS
1	2	3
➤	Pembina	Memberikan pembinaan dan pengarahan terhadap pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Kabupaten Sabu Raijua.
➤	Pengarah	Memberikan arahan terhadap penyusunan kebijakan informasi dan dokumentasi PPID Utama.
➤	Tim Pertimbangan	a. Mengoordinasikan dan memberikan pertimbangan kebijakan operasional pelayanan layanan informasi dan dokumentasi; dan b. Mengoordinasikan evaluasi pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi.
➤	PPID Utama	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi; c. Mengkoordinasikan dan Mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu; d. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik; e. Melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik; f. Melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan; g. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; h. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; i. Melakukan Pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan PPID Pembantu; j. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan; k. Mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan; l. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan m. Membentuk Tim Fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



1	2	3
➤	PPID Pembantu	<p>a. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;</p> <p>b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dan dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali sesuai kebutuhan;</p> <p>c. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;</p> <p>d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;</p> <p>e. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data di lingkungan pemerintah daerah masing-masing menjadi bahan informasi publik;</p> <p>f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;</p> <p>PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD juga bertugas untuk :</p> <p>a. Menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.</p>
➤	Sekretariat PLID	<p>a. Merencanakan program kerja dan kebutuhan yang berhubungan dengan operasional PPID;</p> <p>b. Memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi; dan</p> <p>c. Menyiapkan laporan PPID Utama;</p>
➤	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	<p>a. Mengkoordinir penyusunan, pengolahan dan klarifikasi, verifikasi data/informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;</p> <p>b. Melakukan konsultasi ke PPID Utama sebelum informasi dan dokumentasi tersebut dipublikasikan;</p> <p>c. Mendokumentasikan informasi publik dalam bentuk soft copy dan tempat penyimpanan dokumen dalam bentuk hard copy dengan tata cara seperti mengarsipkan dokumen dan dipisahkan sesuai klasifikasi informasi dan dokumentasi wajib, secara berkala, serta merta, dan setiap saat;</p> <p>d. Menyusun daftar informasi publik sebagai standar informasi.</p>

1	2	3
➤	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Menerima permintaan publik tentang informasi dan dokumentasi; b. Merespon permintaan informasi dan dokumentasi untuk dapat dilayani dan atau tidak dapat dilayani; c. Mengordinasi dan memfasilitasi, pembinaan dan pengawasan dalam pemberian layanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat melalui mekanisme kesekretariatan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi.
➤	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	a. Menerima aduan sengketa informasi; b. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa informasi dan pemohon informasi; c. Melakukan koordinasi penyelesaian sengketa informasi dengan komisi informasi.


 BUPATI SABU RAIJUA  
 NIKODEMUS N. RIHI HEKE